

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah suatu negara berkembang yang membutuhkan dana untuk menyelenggarakan pembangunan. Dana pembangunan dapat berasal dari berbagai macam sumber pendapatan negara salah satunya adalah dari pajak. Pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.² Selain menjadi sumber pendapatan utama pemerintah, pajak merupakan cara lain untuk mencapai tujuan makro ekonomi suatu negara. Pajak dianggap sebagai elemen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di suatu negara. Tanpa pajak suatu negara sulit menjadi negara maju dan demikian pula tanpa pajak tidak akan ada penggelapan pajak. Pajak sendiri merupakan kontribusi wajib bagi pribadi atau badan kepada negara yang sifatnya memaksa dan masyarakat tidak langsung mendapatkan kompensasi serta dimanfaatkan untuk kepentingan negara sehingga kesejahteraan dapat tercapai. Oleh karena itu, semua rakyat yang menurut undang-undang termasuk sebagai wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan kewajibannya.

² Nita Adriyani Budiman dkk, "*Perpajakan*", (Jawa Tengah: Badan Penerbit Universitas Muria Kudus, 2019), hal. 1

Tabel 1. 1 Realisasi Penenerimaan Pajak Tahun 2018-2023

| No. | Tahun | Target Penerimaan | Realisasi Penerimaan | % Realisasi Penerimaan Pajak |
|-----|-------|-------------------|----------------------|------------------------------|
| 1 | 2018 | 1.618,09 | 1.521,38 | 94,02% |
| 2 | 2019 | 1.557,56 | 1.332,06 | 84,44% |
| 3 | 2020 | 1.198,82 | 1.069,98 | 89,25% |
| 4 | 2021 | 1.229,58 | 1.277,53 | 103,89% |
| 5 | 2022 | 1.485,12 | 1.716,8 | 115,6% |
| 6 | 2023 | 1.718,08 | 970,20 | 56,47% |

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2024

Pada tabel di atas, terlihat bahwa target dan realisasi penerimaan pajak mengalami fluktuasi di setiap tahunnya. Penerimaan pajak di Indonesia dari tahun 2018-2020 target yang telah ditentukan masih belum tercapai. Pada tahun 2018-2019, terlihat bahwa target untuk penerimaan diturunkan. Walaupun realisasinya mengalami peningkatan, target tersebut tetap belum tercapai. Dilihat dari target penerimaan pajak pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan, realisasinya pun juga menurun dengan masing- masing tahun sebesar Rp1.332,06 triliun dan Rp1.069,98 triliun. Penurunan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adanya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) saat pandemi Covid-19. Di tahun berikutnya, aktivitas ekonomi sudah mulai pulih sehingga penerimaan pajak ikut meningkat. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2021 telah melebihi target sebesar Rp1.277,50 triliun atau 103,9% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp1.229,5 triliun. Pada tahun 2022 realisasi penerimaan pajak juga melebihi target 1.716,8 triliun dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 1.485,12 triliun. Namun pada tahun 2023 realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan hal ini terjadi karena adanya penurunan harga komoditas

yang signifikan, penurunan nilai impor, dan tidak berulangnya kebijakan program pengungkapan sukarela.

Semua pendapatan negara yang berasal dari pajak akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran umum yang berarti digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi masih banyak rakyat yang belum merasakan apa yang telah mereka keluarkan. Hal ini perlu terjadi karena belum optimalnya penerimaan pajak di negara berkembang khususnya Indonesia salah satunya dipengaruhi oleh buruknya administrasi perpajakan. Salah satunya yaitu terjadinya penggelapan pajak atau hal ini dapat dilihat melalui tidak tercapainya target penerimaan pajak dari tiap tahunnya realisasi penerimaan pajak. Penggelapan pajak menjadi cara ilegal dari perilaku wajib pajak untuk menghindari pajak. Penggelapan pajak adalah usaha aktif wajib pajak dalam hal mengurangi, menghapus, manipulasi ilegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan³ Penggelapan pajak menggambarkan serangkaian aktivitas yang tidak menguntungkan sistem perpajakan negara. Penggelapan pajak menimbulkan kerusakan yang parah dalam hal ekonomi, dan secara signifikan mengurangi pendapatan pemerintah. Selain itu penggelapan pajak akan memengaruhi pengeluaran publik, yang menyebabkan berkurangnya proyek dan investasi sehingga

³ Ikatan Akuntan Indonesia, " *Modul Chartered Accountant Manajemen Pajak*", (Jakarta: IAI, 2015), hal. 89

menimbulkan resesi ekonomi, melumpuhkan target pembiayaan pembangunan ekonomi, dan pengelolaan proyek negara.

Perilaku penggelapan pajak merupakan perilaku yang ilegal karena melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku. Hal ini mengingat banyaknya tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh para pemimpin seperti menyalahgunakan dana pajak untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, tidak tersistematisnya sistem perpajakan, dan adanya peraturan perpajakan yang dianggap hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Dengan adanya hal ini perilaku penggelapan pajak dianggap hal yang biasa dan wajar untuk dilakukan karena mereka berasumsi beban pajak yang akan dikeluarkan tidak akan dikelola dengan baik dan sehingga timbul anggapan perilaku tersebut etis dan wajar dilakukan. Persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak meliputi bagaimana Wajib Pajak menganalisa, mengorganisir, dan memaknai perilaku penggelapan pajak yang terjadi di lapangan dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu. Banyak faktor yang memengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak. Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya penggelapan pajak yaitu penggelapan pajak dipengaruhi oleh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan kecurangan.

Keadilan dalam perpajakan akan mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Pajak dipandang adil oleh wajib pajak jika pajak yang dibebankan sebanding dengan kemampuan membayar dan manfaat yang akan diterima, sehingga wajib pajak merasakan manfaat dari beban pajak yang telah dikeluarkan. Keadilan dinilai dapat memengaruhi persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak yang menilai bahwa penggelapan pajak dianggap suatu hal yang etis dikarenakan oleh minimnya keadilan penggunaan uang yang bersumber dari pajak, korupsi pemerintah, dan tidak mendapat imbalan atau pengaruh atas pajak yang telah dibayarkan, yang berakibat kurangnya tingkat pendapatan penerimaan pajak negara dan menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat kepada institusi terkait dalam membayarkan pajaknya.⁴

Sistem perpajakan yang tersistematis dengan baik akan mempermudah wajib pajak dalam melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terhutangnya. Peran fiskus juga berpengaruh dalam penyelenggaraan sistem perpajakan yang baik, yaitu fiskus harus berperan aktif dalam mengawasi dan melaksanakan tugasnya dengan integritas yang tinggi. Sistem perpajakan Indonesia yang kini menganut self assessment memberikan kebebasan yang bertanggungjawab kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.⁵

Aparat perpajakan juga turut berperan aktif dalam melaksanakan Adanya peraturan perpajakan yang dipandang sebagai wujud dari diskriminasi dan merugikan

⁴ Ni Komang Trie Julianti Dewi dan Ni Ketut Aryani Merkusiwati, "*Faktor-faktor Yang Memengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas penggelapan Pajak (Penggelapan pajak)*", E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 18 No. 3 2017, hal. 2542

⁵ *Ibid.* hal. 2543

pihak tertentu membuat wajib pajak terpicu untuk melakukan penggelapan pajak. Sehingga dipandang perilaku penggelapan pajak menjadi etis atau wajar dilakukan meskipun tidak dibenarkan karena melanggar ketentuan yang berlaku. Kemungkinan terdeteksinya kecurangan yaitu dapat dilakukan dengan pemeriksaan pajak. Melalui pemeriksaan ini kemungkinan terdeteksinya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak semakin besar. Dengan keadaan tersebut menjadikan wajib pajak patuh dalam membayarkan kewajibannya sehingga dapat meminimalisir terjadinya penggelapan pajak.

Berdasarkan fenomena yang ada peneliti mengambil studi kasus wajib pajak di desa sumberoto kecamatan Donomulyo kabupaten Malang. Mengapa peneliti mengambil studi kasus di desa tersebut karena dari pengamatan peneliti banyak warga di desa tersebut masih enggan untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak baik itu pajak penghasilan maupun pajak PBB. Dengan alasan bahwa pemerintah tidak menyalurkan dana tersebut dengan tepat dan tidak memberi manfaat yang nyata bagi sebagian warga desa. Oleh sebab itu banya warga yang menganggap bahwa membayar pajak merupakan hal yang tidak penting. Berikut tabel data pekerjaan warga desa Sumberoto kecamatan Donomulyo kabupaten Malang.

Tabel 1. 2 Daftar Pekerjaan Warga Desa Sumberoto

| No | Pekerjaan | Jumlah warga |
|-----|------------------|--------------|
| 1. | Wiraswasta | 1340 |
| 2. | Karyawan swasta | 1740 |
| 3. | Petani | 1634 |
| 4. | Pelajar | 1115 |
| 5. | Polisi | 20 |
| 6. | PNS | 60 |
| 7. | Tentara | 30 |
| 8. | Buruh | 88 |
| 9. | Ibu rumah tangga | 73 |
| 10. | Pensiunan | 50 |
| 11. | Belum Bekerja | 1015 |

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2024

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin membuktikan pengaruh sistem perpajakan, keadilan, diskriminasi, dan kecurangan terhadap persepsi masyarakat mengenai penggelapan pajak .

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang dijadikan bahan penelitian selanjutnya

1. Sebagian masyarakat, masih ada yang tidak menyadari arti pentingnya pajak dan self assesment system dalam perpajakan sehingga mereka tidak sadar pajak dan enggan membayar pajak.
2. Banyak masyarakat yang belum mematuhi kewajiban perpajakan dan cenderung mencari cara untuk melakukan penggelapan pajak.

C. Rumusan masalah

Penelitian ini mempunyai rumusan masalah berdasarkan latar belakang yaitu meliputi:

1. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi masyarakat mengenai penggelapan pajak ?
2. Apakah keadilan berpengaruh terhadap persepsi masyarakat mengenai penggelapan pajak ?
3. Apakah diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi masyarakat mengenai penggelapan pajak ?
4. Apakah kecurangan berpengaruh terhadap persepsi masyarakat mengenai penggelapan pajak ?
5. Apakah sistem perpajakan, keadilan, diskriminasi, dan kecurangan secara simultan berpengaruh terhadap persepsi masyarakat mengenai penggelapan pajak?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yaitu meliputi:

1. Untuk menguji pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi masyarakat mengenai penggelapan pajak .
2. Untuk menguji pengaruh Keadilan terhadap persepsi masyarakat mengenai penggelapan pajak .

3. Untuk menguji pengaruh deskriminasi terhadap persepsi masyarakat mengenai penggelapan pajak .
4. Untuk menguji pengaruh kecurangan terhadap persepsi masyarakat mengenai penggelapan pajak
5. Untuk menguji apakah sistem perpajakan, keadilan, diskriminasi, dan kecurangan secara simultan berpengaruh terhadap persepsi masyarakat mengenai penggelapan pajak

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, adapun manfaat penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan serta ilmu mengenai perpajakan terhadap para pembaca. Penulis juga berharap bahwa penelitian ini dapat digunakan untuk melengkapi penelitian-penelitian terdahulu dan juga bisa menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Secara Praktisi

a. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi sebagai referensi untuk menambah pengetahuan para akademisi mengenai pengaruh sistem perpajakan, keadilan, diskriminasi dan kecurangan terhadap persepsi masyarakat mengenai penggelapan pajak .

b. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini semoga dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya, dalam menambah pengetahuan dan memberikan keyakinan mengenai pengaruh sistem perpajakan, keadilan, diskriminasi dan kecurangan terhadap persepsi masyarakat mengenai penggelapan pajak .

c. Bagi pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh sistem perpajakan, keadilan, diskriminasi dan kecurangan terhadap persepsi masyarakat mengenai penggelapan pajak .

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian digunakan untuk membatasi permasalahan dalam melakukan penelitian agar sesuai dengan tujuan yang dikehendaki secara lebih mendalam. Dan adanya keterbatasan waktu, biaya, tenaga dan teori-teori penulis. Agar pembahasan dalam penelitian ini jelas dan mudah dipahami maka ruang lingkup yang akan dibahas dalam penelitian ini membahas tentang persepsi mengenai etika penggelapan pajak pada masyarakat desa Sumberoto kecamatan Donomulyo . Peneliti hanya menyoroti persepsi etika atas tindakan penggelapan pajak pada mahasiswa akuntansi syariah berdasarkan faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi mahasiswa seperti keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, serta kecurangan. Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu sistem perpajakan, keadilan, diskriminasi,

dan kecurang terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak dengan indikator sebagai berikut:

a. Sistem Perpajakan

Dalam penelitian ini, sistem perpajakan diukur dengan indikator sebagai berikut:

- 1) Keadilan sistem perpajakan
- 2) Kesederhanaan sistem perpajakan
- 3) Sosialisasi sistem perpajakan
- 4) Tarif pajak yang diberlakukan
- 5) Pengelolaan uang pajak

b. Keadilan Pajak

Dalam penelitian ini, keadilan pajak diukur dengan indikator sebagai berikut:

- 1) Keadilan dalam penyusunan undang-undang.
- 2) Keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan
- 3) Keadilan dalam penggunaan uang yang bersumber dari pajak
- 4) Keadilan horizontal dan keadilan vertikal dalam pemungutan pajak
- 5) Keadilan dalam sanksi perpajakan

c. Diskriminasi

Dalam penelitian ini, diskriminasi diukur dengan indikator sebagai berikut:

- 1) Pendiskriminasian atas ras agama budaya dan keanggotaan kelas sosial.
- 2) Pendiskriminasian terhadap hal-hal yang disebabkan oleh manfaat perpajakan.
- 3) Pendiskriminasian dalam menegakkan hukum perpajakan
- 4) Zakat sebagai pengurang pajak

d. Kecurangan

Dalam penelitian ini, kemungkinan terdeteksi kecurangan diukur dengan indikator sebagai berikut:

- 1) Masyarakat memenuhi kewajibannya atas dasar karena taat hukum ⁶
- 2) Pemeriksaan SPT
- 3) Tingkat ketatnya pemeriksaan pajak
- 4) Kemungkinan sama untuk diperiksa
- 5) Tingkat kejujuran pengisian SPT untuk menghindari sanksi pajak

e. Persepsi masyarakat mengenai penggelapan pajak

Dalam penelitian ini persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak , adapun indikator yang digunakan sebagai berikut:

- 1) Penerapan tarif pajak yang terlalu tinggi
- 2) Lemahnya pelaksanaan hukum pajak
- 3) Adanya peluang untuk melakukan penggelapan pajak
- 4) Integritas atau mentalitas aparatus perpajakan atau fiskus dan pejabat pemerintah yang buruk
- 5) Resiko tertangkap dan hukuman sangat kecil
- 6) Pendiskriminasian terhadap perlakuan pajak
- 7) Manajemen yang tidak transparan

⁶ Nur Ilmi, “Pengaruh Keadilan Pajak, System Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak, Dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak Di Kpp Pratama Bandar Lampung”, (Bandar Lampung: Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya, 2019), hal.31

2. Keterbatasan

Adanya keterbatasan waktu, biaya, tenaga dan teori-teori penulis, penelitian ini hanya terbatas pada pengujian pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kecurangan Terhadap Persepsi Masyarakat Mengenai Penggelapan Pajak. Masyarakat yang diteliti dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal di Desa Sumberoto dan sudah Berumur 20 tahun keatas.

Adapun variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Variabel bebas: Keadilan (X1), Sistem Perpajakan (X2), Diskriminasi (X3), dan Kecurangan (X4).
- b. Variabel terikat: Persepsi Masyarakat Mengenai Penggelapan Pajak (Y)

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Istilah

a. Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan adalah mekanisme yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban perpajakan suatu wajib pajak dilaksanakan. Sistem perpajakan dibedakan menjadi tiga sistem yaitu official assessment system, self assessment system dan withholding system. Indonesia menerapkan self assessment system dalam sistem perpajakan sehingga kewenangan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak ada pada seorang wajib pajak.⁷

b. Keadilan

⁷ Khalimi dan Moch.iqbal, "Hukum Pajak Teori dan Praktik, (CV. Anugrah Utama Raharja: Lampung, 2020), hal 35

Keadilan adalah tidak berat sebelah atau tidak sewenang-wenang. Keadilan perpajakan dapat dinilai dari cara mewujudkannya keadilan dalam penyusunan undang-undang perpajakan, keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan dan keadilan dalam pengelolaan uang pajak.⁸

c. Diskriminasi

Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik, yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan yang lain.⁹

d. Kecurangan

Kemungkinan terjadi kecurangan adalah kemungkinan yang dapat terjadi apabila wajib pajak melakukan kecurangan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dari suatu pemeriksaan pajak. Pemeriksaan Pajak adalah Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dan

⁸ Nik Amah dan M. Agus Sudrajat, "*Perpajakan: Teori dan Pratikum*", (UNIPMA Press: Madiun, 2021), hal 3

⁹ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

mengolah data secara obyektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan perpajakan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.¹⁰

e. Persepsi Masyarakat Mengenai Penggelapan Pajak

Persepsi menurut Rakhmad merupakan pengalaman mengenai objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.¹¹ Dan penggelapan pajak sendiri adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang perpajakan. Jadi yang dimaksud dengan persepsi masyarakat mengenai penggelapan pajak adalah persepsi atau pandangan masyarakat mengenai etis tidaknya suatu tindakan meringankan beban pajak dengan cara yang melanggar undang-undang.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional digunakan untuk menghindari adanya berbagai macam penafsiran dalam judul penelitian dengan memberikan kejelasan terkait judul penelitian. Yang dimaksud dengan persepsi masyarakat mengenai penggelapan pajak adalah bagaimana pandangan masyarakat mengenai etis tidaknya tindakan penggelapan pajak jika dilihat dari sudut sistem perpajakan, keadilan,

¹⁰ Isroh, "Perpajakan", (Universitas Negeri Yogyakarta: Yogyakarta, 2013), hal. 32

¹¹ Arifin Tahir, Perilaku Organisasi, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), hal. 54

diskriminasi, kecurangan. Apakah kelima sudut pandang tersebut mempengaruhi persepsi masyarakat dalam menentukan etis tidaknya penggelapan pajak.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam seminar proposal ini terdiri dari enam bab pokok bahasan yaitu sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, dan penegasan istilah.

2. Bab II Kajian Pustaka

Dalam bab ini memuat kajian teori yang digunakan dalam penelitian dan hasil penelitian-penelitian terdahulu sebagai bahan rujukan dalam penelitian.

3. Bab III Metode Penelitian

Dalam bab ini berisi tentang: metode yang digunakan di dalam penelitian yaitu mengenai populasi dan sampel, metode pengumpulan data, definisi dan pengukuran variabel penelitian, metode analisis data, uji hipotesis.

4. Bab IV Hasil Penelitian

Pada bab ini berisi paparan data sesuai dengan rumusan masalah dan hasil analisis data yang diperoleh peneliti melalui prosedur pengumpulan data.

5. Bab V Pembahasan

Bab ini memuat hubungan antara teori yang ditemukan terhadap teori-teori sebelumnya, serta penjelasan dari temuan teori yang terdapat di lapangan.

6. Bab VI Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang terdiri atas kesimpulan dari hasil penelitian serta saran penelitian.